

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014¹**

Oleh : Youla C. Sajangbati²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan otonomi desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Otonomi Desa dan bagaimana konsep pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Otonomi Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sehingga dapat disimpulkan: 1. Pemerintah dan BPD merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 ini dalam pelaksanaannya mencerminkan otonomi asli desa, demokratisasi, partisipasi dan keanekaragaman sebagai landasan pemikiran desa. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretariat desa yang dipimpin oleh seretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat. 2. Konsep keuangan desa hampir sama dengan konsep keuangan negara, dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang didalamnya terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan aparatnya yang dimusyawarahkan secara bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Pengelolaan keuangan desa menimbulkan implikasi yuridis bagi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mampu menyusun, mengesahkan, melaksanakan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Jika terjadi kealpaan atau kesengajaan, maka menimbulkan pertanggungjawaban baik secara administratif

maupun pidana. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran bagi keuangan desa, serta melakukan pembinaan dan pengawasan. Kata kunci: penyelenggaraan, pemerintahan, desa.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, perlu menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasan tersebut, antara lain dikemukakan bahwa "Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau *streek en locale rechtgemeenschappen*³ atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan oleh undang-undang.⁴

Penjelasan Pasal 18 amandemen ke-4 UUD NKRI Tahun 1945 memuat beberapa hal pokok tentang daerah otonom/pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Daerah besar dan kecil bukanlah Negara bagian karena daerah tersebut dibentuk dalam kerangka Negara kesatuan
2. Daerah besar dan kecil ada yang bersifat otonom dan ada yang bersifat administrasi (belaka)
3. Daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa adalah swapraja dan desa yang semacam dengan itu

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. J. Ronald Mawuntu, SH, MH; Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

² Mahasiwa Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. NIM. 13202108048

³ Deddy Supriady Bratakusuma dkk, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia, 2001, Jakarta, hal. 1

⁴ Prof. Drs. HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 1

4. Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa itu.⁵

Berkaitan dengan uraian diatas, Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapat, bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah pasca amandemen khususnya prinsip yang terkandung dalam pasal 18 adalah:

1. Prinsip pembagian daerah yang bersifat hirarkis (ayat 1)
2. Prinsip otonomi dan tugas pembantuan (ayat 2)
3. Prinsip demokrasi (ayat 3 dan 4)
4. Prinsip otonomi seluas-luasnya (ayat 5)⁶

Kaidah Pasal 18 UUD 1945 yang menjiwai pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam bingkai negara kesatuan, sinkron dengan Pasal 1 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 yang secara tegas menghendaki Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, bukan negara serikat atau federal. Penegasan ini memberikan indikasi bahwa didalam wilayah Negara Republik Indonesia tidak ada daerah yang bersifat negara (staat), yang menjalankan pemerintahan di daerah tetap dalam satu kebulatan bingkai pemerintahan negara kesatuan.

Pada tanggal 15 Januari 2014, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Landasan filosofis lahirnya Undang-undang tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945.

Secara yuridis, Undang-Undang No. 6 tahun 2014 lahir berdasarkan amanah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Indonesia terbentuk.

Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) menyebutkan bahwa "Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landschappen" dan "Volksgemeenschappen" seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut". Oleh sebab itu, lahirnya UU No. 6/2014 merupakan bentuk pengakuan dan jaminan keberlangsungan Desa oleh Negara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 adalah mengenai keuangan Desa. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 memberikan definisi keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengertian hak dan kewajiban tersebut adalah semua yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa. UU No. 6/2014 menegaskan Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas: 1) Pendapatan asli Desa; 2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; 3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota; 4) Alokasi anggaran dari APBN; 5) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; serta 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Kewenangan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, yang menyebutkan "Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa".

Adanya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 yang memberikan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan bagi Desa disatu sisi layak disyukuri sebagai sarana untuk

⁵Dr. Agussalim Andi Gadjong, SH, *Pemerintahan Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal 224

⁶ H.M. Arief Muljadi, SH, *Prinsip-Prinsip Negara Kesatuan dan Desentralisasi*, Prestasi Pustaka Publisier, Jakarta, 2010, hal. 37

mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa, akan tetapi disisi lain akan berdampak kepada implikasi yuridis terkait pengelolaan keuangan Desa itu sendiri. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa profil Desa di seluruh Indonesia yang beragam bentuknya, apalagi pengertian desa dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menyamakan antara desa (definitif) dan desa adat, yang tentu saja kemampuan aparatur Pemerintahan Desa tersebut berbeda tingkatannya dalam pengelolaan keuangan Desa.

Konsekwensi bagi aparatur Pemerintahan Desa termasuk Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya adalah diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara rigid mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pengelolaan keuangan. Apabila Pemerintahan Desa tidak mengikuti Peraturan Perundang-Undangan tersebut, maka akan menimbulkan sejumlah implikasi yuridis bagi mereka.

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakekatnya adalah suatu proses pembalikan paradigma politik, dimana proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas, kemudian dibalik melalui proses yang berangkat dari desa. Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri.⁷ Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi independent community, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang berperan sebagai aktor.⁸

Walaupun terjadi pengantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap sama yaitu: (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi, bahwa

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa; (3) otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diseenggarakan dalam perspektif administrasi desa; (4) Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan diintegrasikan melalui melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintah desa; (5) Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.⁹

Dalam proses pengambilan keputusan di desa ada dua macam keputusan, Pertama keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas, Kedua keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi penambilan keputusan. Untuk bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali dibalai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum

⁷ Busrizalti, H.M, 2013, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta.

⁸ Sunanro Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hal 8

⁹ Wasitono Sadu. Prof. DR. MS., Irawan Tahir M,AP.MSi. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. CV Fokus Media. Bandung. hal 18.

memang diberi fungsi untuk itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.¹⁰

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi.¹¹

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan otonomi desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Otonomi Desa ?
2. Bagaimanakah konsep pengelolaan keuangan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Otonomi Desa ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan di dukung penelitian hukum sosiologis, karena melalui pendekatan normatif saja tidak akan dapat melihat realitas yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan suatu aturan hukum, untuk itu diperlukan adanya pendekatan lain guna melihat hukum sebagai fenomena dan institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku anggota masyarakat yang mempola. Atau dengan kata lain pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat Yuridis-Sosiologis atau Social-Legal. Jenis dan

sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Bahan hukum primer dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa, dan juga peraturan-peraturan yang terkait dengan fokus penulisan dalam tesis ini.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum.¹²
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dan Fungsi Pemerintahan Desa Dalam Menyelenggarakan Otonomi Desa

Pemerintahan desa, di dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (2) menyebutkan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul desa dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu ada 2 institusi yang mengendalikannya, yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Adapun yang menjadi fungsi dari pemerintah dan BPD berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 akan dibahas dibawah ini.

Dijelaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 3, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan

¹⁰ Pasal 55 PP No 72 Tahun 2005

¹¹ Prof. DR. Sadu Wasistiono, MS. dan M. Irawan tahir, AP, M.Si. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. CV Fokus Media. Bandung. Hlm.35

¹² Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Perrss. Jakarta.

nama lain adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Dengan kata lain, pemerintahan desa adalah organisasi desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa diwilayah kerjanya seperti kepala dusun

Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena itu, kalau dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kemasyarakatan
- b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- c. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa
- d. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat
- e. Melaksanakan ketertiban dan dan ketentraman masyarakat
- f. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya

Badan permusyawaratan desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota badan permusyawaratan desa terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi,

pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Untuk masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD harus berjumlah ganjil, minimal 5 orang maksimal 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Untuk peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/walikota. Pimpinan BPD terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung.

Badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan disamping itu badan permusyawaratan desa juga mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, badan permusyawaratan desa mempunyai wewenang berdasarkan pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemeberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- f. Menyusun tata tertib badan permusyawaratan desa.

Berdasarkan pasal 36 PP No. 72 Tahun 2005 adapun hak BPD yaitu:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain mempunyai hak dan wewenang diatas, Anggota badan permusyawaratan desa juga mempunyai kewajiban menurut pasal 63 sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itulah, Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Rapat badan permusyawaratan desa dipimpin oleh pimpinan BPD, rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal tertentu (rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa, seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman), rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh

sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari jumlah anggota BPD yang hadir.

B. Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 1 angka 10 dan Pasal 71 ayat (1) UU No. 6/2014 menyebutkan: "Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa".

Definisi keuangan desa di atas apabila dibandingkan dengan definisi keuangan negara dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, maka secara gramatikal, hanya kata negara dalam definisi keuangan negara yang diganti menjadi kata desa. Berikut definisi keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 1, yakni: "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Pada Pasal 71 ayat (2) UU No. 6/2014 disebutkan: "Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa". Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) diatas terdiri dari:

- 1). Pendapatan asli Desa;
- 2). Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- 3). Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
- 4). Alokasi anggaran dari APBN;
- 5). Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- 6). Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari

Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.

Pasal 26 ayat (2) huruf c jo. Pasal 75 ayat (1) UU No. 6/2014 menegaskan bahwa Kepala Desa memiliki kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa. Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk, demikian ditegaskan juga dalam Pasal 72 ayat (5) jo. Pasal 75 ayat (2) UU No. 6/2014.

Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan mekanisme penganggaran ditingkat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai hasil musyawarah tersebut, maka Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, pengawasan pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Secara eksternal pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 huruf g UU No. 6/2014.

Pelaksanaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa menuntut tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Subtansi pengelolaan keuangan Desa dalam UU No. 6/2014 yang dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa, menimbulkan konsekuensi

hukum bagi Kepala Desa dan aparaturnya selaku pelaksana keuangan desa.

Kepala Desa dituntut memiliki kemampuan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Setelah dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa membuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selain itu, Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, dituntut juga memiliki kemampuan mekanisme pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah terhadap kegiatan pembangunan yang dananya bersumber dari anggaran negara (APBN/APBD).

Kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Kepala Desa sehingga pengelolaan keuangan Desa tidak sesuai dengan Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum baik sanksi hukum administrasi maupun sanksi hukum pidana. Demikian juga bagi anggota masyarakat desa yang menjadi Badan Permusyawaratan Desa, dituntut untuk memiliki kemampuan memeriksa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diajukan oleh Kepala Desa serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa.

UU No. 6/2014 belum mengatur mekanisme pembahasan, pengesahan, pengawasan serta pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sehingga belum dapat dilakukan analisis apakah mekanismenya menyerupai pengajuan, pembahasan, pengesahan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban keuangan seperti pada APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota.

Beberapa hal penting menurut Penulis yang patut dijadikan perhatian diantaranya mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengesahan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Karena didalam Pasal 73 ayat (2) menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hanya dimusyawarahkan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Seharusnya tidak cukup dimusyawarahkan, tetapi ditambahkan dengan persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian juga dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. UU No. 6/2014 belum mengatur mekanisme pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Kepala Desa. Idealnya Kepala Desa memberikan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa. Laporan pertanggungjawaban atas tugas kepala desa ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta sebagai upaya dalam perwujudan transparansi terhadap masyarakat.

Implikasi yuridis dengan adanya mekanisme keuangan desa seperti diatur dalam UU No. 6/2014 menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan sejumlah dana bagi desa yang ada dalam wilayahnya. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, maka Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa. Kewajiban lainnya adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pemerintah dan BPD merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 ini dalam pelaksanaannya dituntut untuk mencerminkan otonomi asli desa, demokratisasi, partisipasi dan keanekaragaman sebagai landasan pemikiran desa. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretariat desa yang dipimpin oleh seretaris desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat.

- b. Konsep keuangan desa hampir sama dengan konsep keuangan negara, dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang didalamnya terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan aparatnya yang dimusyawarahkan secara bersama dengan Badan Permasyarakatan Desa. Pengelolaan keuangan desa menimbulkan implikasi yuridis bagi Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa untuk mampu menyusun, mengesahkan, melaksanakan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Jika terjadi kealpaan atau kesengajaan, maka menimbulkan pertanggungjawaban baik secara administratif maupun pidana. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran bagi keuangan desa, serta melakukan pembinaan dan pengawasan.

2. Saran

- a. Harus adanya pengawasan yang intens dan berkala untuk bisa mengawal undang-undang desa ini dalam menjalankan amanah-amanahnya. Oleh sebab itu diperlukan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai mekanisme penyusunan, pembahasan, pengesahan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengawasan ini sendiri, bisa dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) setempat, pemerintah daerah setempat dan juga bisa dari masyarakat desa itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga agar dana alokasi untuk desa dapat tepat sasaran dan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa.
- b. Diperlukan pelatihan dan pembinaan kepada aparaturnya Pemerintahan Desa dan Badan Permasyarakatan Desa agar memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa. Perlunya fungsi Badan Permasyarakatan Desa diperkuat dengan memberikan persetujuan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan menerima laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bratakusuma, D.S, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia, Jakarta.
- Busrizalti, H.M, 2013, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta.
- Gadjong, A.A, 2007, *Pemerintahan Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muljadi, H.M.A, 2010, *Prinsip-Prinsip Negara Kesatuan dan Desentralisasi*, Prestasi Pustaka Publiser, Jakarta.
- Siswanto, S. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soekanto S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Perrss. Jakarta.
- Widjaja H.A.W, 2010, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wasistono S. dan I. Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. CV Fokus Media. Bandung.